



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 08 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan, gangguan sosial dan penurunan kualitas lingkungan sehingga memerlukan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus;
- b. bahwa untuk memberikan payung hukum terhadap penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka diperlukan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Jalan dan Status Jalan
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalulintas Di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Dan  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga legislatif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
8. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pengaturan penggunaan jalan khusus diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Asas kemanfaatan
- b. Asas keamanan dan Keselamatan
- c. Asas keserasian
- d. Asas keselarasan
- e. Asas keseimbangan
- f. Asas keadilan
- g. Asas transparansi dan asas akuntabilitas
- h. Asas keberdayagunaan dan Asas keberhasilgunaan
- i. Asas kebersamaan dan kemitraan

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Pengaturan jalan khusus bertujuan untuk:

1. mewajibkan pembangunan jalan khusus bagi pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan kelapa sawit secara terpadu;
2. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
3. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
4. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat sehingga tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
5. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
7. mewujudkan pengelolaan Jalan yang transparan dan terbuka.
8. memelihara dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## **BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap hasil pertambangan dan hasil perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh perusahaan wajib diangkut menggunakan jalan khusus.
- (2) Pengangkutan kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS) dari pekebun kelapa sawit dan pengangkutan hasil pertambangan yang diusahakan secara perorangan dapat melalui jalan umum setelah memperoleh izin.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan kemudahan bagi perusahaan Pertambangan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan membangun jalan khusus bagi pengangkutan hasil tambang dan perkebunan kelapa sawit.
- (2) Hasil tambang dan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

## **BAB IV**

### **KATEGORI JALAN KHUSUS PERUSAHAAN**

## **Pasal 6**

- (1) Jalan Khusus dapat di kategorikan menjadi 3 (tiga) :
  - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
  - b. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
  - c. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diijinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan Khusus perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jalan di kawasan perkebunan ;
  - b. Jalan pertanian ;
  - c. Jalan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi ;
  - d. Jalan kawasan peternakan ;
  - e. Jalan inspeksi pertambangan ;
  - f. Jalan di kawasan pengairan;
  - g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
  - h. Jalan dalam kawasan militer;
  - i. Jalan dalam kawasan industri;
  - j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
  - k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
  - l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
  - m. Jalan dalam kawasan berikat;

- n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
  - o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;
  - p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (2) memiliki lebar jalan paling sedikit 3.5 (tiga koma lima) meter dengan ditandai tanda atau rambu yang bukan untuk umum.

## **BAB V PEMBANGUNAN JALAN**

### **Pasal 7**

Dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur pembangunan Jalan Khusus yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan areal untuk akses jalan, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama, sepanjang disetujui penyelenggara persetujuan untuk pembangunan Jalan Khusus.

## **BAB VI PERUBAHAN STATUS JALAN KHUSUS MENJADI JALAN UMUM**

### **Pasal 8**

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum apabila :

- a. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **Pasal 9**

- (1) Penyerahan penyelenggaran jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan;
- (2) Bupati dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat;

- (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditunjukkan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati;
- (4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut;
- (5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat;
- (6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dilaporkan kepada Gubernur;
- (7) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus.

## **Pasal 10**

- (1) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berdasarkan pertimbangan:
  - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau;
  - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk jalan; khusus yang terbengkalai tetapi diperlukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).



- (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui surat pemberitahuan pengambilalihan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan khusus;
- (3) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus yang disampaikan kepada Bupati tanpa atau dengan persyaratan;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada (3), dapat berupa:
  - a. ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambilalih adalah milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat;
  - b. tukar-guling ruang tanah; atau
  - c. hal-hal lain yang disepakati bersama.
- (5) Untuk koridor ruang jalan milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat, pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak jika tidak ada kesepakatan;
- (6) Jalan Khusus yang diambil-alih penyelenggaraanya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dilaporkan kepada Bupati;
- (7) Pelaksanaan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus menjadi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus mengikuti pedoman pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 11**

- (1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati;
- (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB VII PERSYARATAN PERIZINAN**

### **Pasal 12**

- (1) Permohonan izin pembangunan jalan khusus diajukan kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - b. memiliki akte pendirian perusahaan ;
  - c. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
  - d. memiliki Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL ;
  - e. memiliki Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ;
  - f. memiliki Dokumen Analisis Teknis dan Administrasi Pembangunan Jalan Khusus ;
  - g. pernyataan kesanggupan membayar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
  - h. Surat Jaminan dari Bank Pemerintah senilai 20% (dua puluh persen) dari nilai investasi pembangunan jalan khusus ;
  - i. pernyataan kesanggupan melaksanakan studi kelayakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku ;

- j. mendapat izin lokasi dari Bupati untuk membebaskan tanah dari hak-hak rakyat dan dalam hal tanah negara, maka perusahaan harus mendapat hak pakai terlebih dahulu ;
- k. kesanggupan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kelayakan suatu jalan dan pernyataan kesanggupan membayar kewajiban-kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jalan Khusus**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit wajib membangun prasarana jalan khusus;
- (2) Kewajiban membuat prasarana jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembuatan underpass dan/atau flyover pada persilangan/crossing jalan umum;
- (3) Pembuatan underpass dan/atau flyover pada persilangan/crossing dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait atau ketentuan yang berlaku;
- (4) Pembanguna prasarana jalan khusus wajib memperoleh persetujuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pemeliharaan jalan khusus wajib dilakukan oleh pemegang ijin perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit;
- (6) Kewajiban pembangunan prasarana jalan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan saat pengajuan permohonan izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dan/atau pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengecualian dan Pembatasan**

**Pasal 14**

- (1) Pengangkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit masih dapat menggunakan jalan umum karena alasan perusahaan pertambangan dan perkebunan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam tahap melaksanakan konstruksi pembangunan jalan khusus.
- (2) Dalam keadaan darurat karena kerusakan jalan khusus yang disebabkan oleh bencana alam atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat dilalui, pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan jalan umum dan tetap memperhatikan pembatasan sesuai dengan beban jalan yang tersedia dan tata cara pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Hasil tambang sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil pekebun kelapa sawit dapat diangkut melalui jalan umum setelah memperoleh izin dari pejabat berwenang dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan dan Pembangunan Jalan Khusus**

**Pasal 16**

- (1) Perencanaan jalan khusus bagi perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit baru wajib dilakukan pada saat proses pengajuan persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan;

- (2) Perencanaan pembangunan jalan khusus bagi perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatannya wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pembangunan jalan khusus wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan;
- (4) Pemegang izin perkebunan kelapa sawit dan perusahaan pertambangan wajib menyediakan areal untuk akses pembangunan jalan khusus baik kepentingan sendiri atau maupun kepentingan bersama.

### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan khusus selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana selesai melakukan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

### **Pasal 18**

- (1) Sebelum jalan khusus diopersikan harus mendapat persetujuan teknis dari dinas terkait;
- (2) Persetujuan teknis sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau pemegang Izin Penggunaan Jalan Umum dalam pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan kelapa sawit;
- (2) Guna melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Terpadu.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 20**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin Penggunaan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk dinas terkait dan/atau dibentuk Tim Terpadu;
- (3) Dinas terkait dan Tim Terpadu melaksanakan tugas pengawasan, meliputi:
  - a. Pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin;
  - b. Menyediakan pas pengawas, serta sarana pengawasan lainnya; dan
  - c. Evaluasi laporan pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas/Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu Pejabat Pengawas yang berwenang melakukan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan pemegang Izin Pengangkutan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
- (5) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## **BAB X SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administratif**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau pemegang Izin yang melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
  - a. surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali;
  - b. paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah dalam rangka penanggulangan akibat pelanggaran seperti membongkar dan mengurangi beban muatan. melengkapi penutup muatan, dan perintah memperbaiki prasarana dan sarana jalan umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan;
  - c. penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum;
  - d. penangguhan izin; atau
  - e. pencabutan izin.

- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus didahului dengan tindakan sanksi hukum yang lainnya dan disertai berita acara yang dibuat oleh dinas terkait dan/atau Tim Terpadu.

## **Bagian Kedua Ketentuan Penyidikan**

### **Pasal 22**

- (1) Selain Penyidik Umum., Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;



- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - i. Mengambil sidikjari atau memotret seseorang tersangka;
  - j. Memberhentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib didampingi oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tetap berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Sanksi Pidana**

**Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang secara melawan hukum melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang dan perkebunan kelapa sawit melalui jalan umum dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan surat pengantar dari Dinas Terkait.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24**

Setiap perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan sawit wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Daerah ini dan diberi waktu paling lambat 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan setelah pengundangnya untuk penyesuaian.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan Di Sampit  
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR

ttd

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN  
2013 NOMOR 08

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 08 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS DI KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN TIMUR**

**I. UMUM**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam rangka tersebut, pemerintah daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat memanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga tercipta stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Kabupaten Kotawaringin Timur harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan. Namun dilain pihak kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan .

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan untuk mengangkut hasil tambangnya. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para supir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendiri . Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pemerintah daerah menilai perlu membentuk peraturan daerah

yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Asas keamanan dan keselamatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Huruf c

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya;

Huruf d

Asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain;

Huruf e.

Asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Huruf f

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan khusus yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf g

Asas transparansi dan akuntabilitas berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf h

Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf i

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas